



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 614/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :157/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM NOMOR : 117/Kpts/KPU/TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/Kpts/Kpu/Tahun 2013;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Barat di Wilayah Kabupaten Morowali;

- Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :157/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 117/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- PERTAMA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KEDUA : Daerah Pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
- KELIMA : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KEENAM : a. Daerah Pemilihan Banggai Laut yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014;
- b. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Morowali 3 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014;

- c. Daerah Pemilihan Morowali Utara 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Morowali 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGGAI KEPULAUAN 1 Meliputi Kecamatan :		15
	1.1 TOTIKUM	11.092	
	1.2 TINANGKUNG	14.905	
	1.3 LIANG	9.773	
	1.4 TINANGKUNG SELATAN	8.126	
	1.5 TOTIKUM SELATAN	9.303	
	1.6 PELING TENGAH	10.340	
	1.7 TINANGKUNG UTARA	7.784	
2	DP BANGGAI KEPULAUAN 3 Meliputi Kecamatan :		10
	2.1 BULAGI	10.437	
	2.2 BUKO	10.564	
	2.3 BULAGI SELATAN	9.415	
	2.4 BULAGI UTARA	10.082	
	2.5 BUKO SELATAN	8.482	
	JUMLAH	120.303	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN : BANGGAI LAUT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGGAI LAUT Meliputi Kecamatan :		20
1.1	LABOBO	5.350	
1.2	BANGGAI	19.850	
1.3	BOKAN KEPULAUAN	11.795	
1.4	BANGGAI UTARA	5.877	
1.5	BANGKURUNG	8.362	
1.6	BANGGAI TENGAH	6.829	
1.7	BANGGAI SELATAN	5.517	
	JUMLAH	63.580	20

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014**

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : MOROWALI

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MOROWALI 1 Meliputi Kecamatan :		15
	1.1 BUNGKU TENGAH	21.823	
	1.2 BUNGKU SELATAN	14.643	
	1.3 MENUI KEPULAUAN	14.098	
	1.4 BAHODOPI	8.181	
	1.5 BUNGKU PESISIR	5.015	
	1.6 BUNGKU TIMUR	9.143	
2	DP MOROWALI 2 Meliputi Kecamatan :		10
	2.1 BUNGKU BARAT	12.676	
	2.2 BUMI RAYA	13.866	
	2.3 WITA PONDA	19.441	
	JUMLAH	118.886	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : **12 November 2014**

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN : MOROWALI UTARA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MOROWALI UTARA 1 Meliputi Kecamatan :		12
1.1	MORI ATAS	11.917	
1.2	LEMBO	14.058	
1.3	MORI UTARA	7.615	
1.4	LEMBO RAYA	7.649	
1.5	PETASIA TIMUR	14.910	
2	DP MOROWALI UTARA 2 Meliputi Kecamatan :		13
2.1	PETASIA	15.839	
2.2	PETASIA BARAT	7.982	
2.3	BUNGKU UTARA	16.900	
2.4	SOYO JAYA	10.668	
2.5	MAMOSALATO	10.110	
	JUMLAH	117.648	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

25 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 120,303 JIWA
BPPd : 7,355 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk


Daerah Pemilihan

BANGGAI KEPULAUAN 1

Liang
Peling Tengah
Tinangkung
Tinangkung Selatan
Tinangkung Utara
Totikum
Totikum Selatan

BANGGAI KEPULAUAN 3

Buko
Buko Selatan
Bulagi
Bulagi Selatan
Bulagi Utara



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Banggai Kepulauan

0 5 10 KM

Inset Peta Provinsi

Sulawesi Tengah

